



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

NOMOR 29 TAHUN 2007

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK

DI KABUPATEN SUMBAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa data kependudukan dapat dijadikan sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah, oleh karenanya perlu dikembangkan sistem administrasi pendaftaran penduduk yang sistematis dan terpadu.
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan dibidang kependudukan serta ketertiban administrasi mutasi kependudukan perlu diatur mengenai hal-hal yang berhubungan dengan mutasi penduduk secara jelas.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Di Kabupaten Sumbawa Barat.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3437);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4340);
 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437)

- sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4674);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 12. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1983 tentang Pendataan dan Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan Catatan Sipil;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil Di Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

dan

BUPATI SUMBAWA BARAT

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN
PENDUDUK DI KABUPATEN SUMBAWA BARAT.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati/Wakil Bupati beserta Perangkat Daerah lainnya sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Sumbawa Barat.

4. Instansi Pelaksana (Unit Kerja) adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Sumbawa Barat yang mempunyai tugas dan fungsi serta kewenangan melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan.
5. Camat adalah Kepala Kecamatan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.
6. Lurah adalah Kepala Kelurahan yang berada di Kabupaten Sumbawa Barat.
7. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Sumbawa Barat.
8. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang masuk secara sah serta bertempat tinggal di wilayah Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia.
10. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut Penduduk Rentan Adminduk adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen penduduk yang disebabkan oleh bencana alam, kerusuhan sosial atau bertempat tinggal di daerah terbelakang.
11. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan Penduduk Rentan Adminduk serta penerbitan dokumen penduduk berupa identitas, kartu atau surat keterangan kependudukan.
12. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa implikasi terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, tinggal sementara serta perubahan status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
13. Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran.
14. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat dengan NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik/khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
17. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat dengan KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta karakteristik anggota keluarga.
18. Kepala Keluarga adalah :
 - a. orang yang bertempat tinggal dengan orang lain baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggungjawab terhadap keluarga;
 - b. orang yang bertempat tinggal seorang diri; atau
 - c. kepala kesatrian, asrama, rumah yatim piatu dan lain-lain dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama-sama.
19. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat dengan KTP adalah bukti diri sebagai

legitimasi penduduk yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota yang berlaku diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

20. Pindah Datang Penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat yang lama ke tempat yang baru.
21. Pindah Sementara Penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk sementara karena perpindahan sementara dari tempat yang lama ke tempat yang baru.
22. Buku Harian Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan yang selanjutnya disingkat BHPPK adalah buku yang dipakai untuk mencatat kegiatan harian di desa/kelurahan, kecamatan atau kabupaten/kota berkaitan dengan pelayanan terhadap pelaporan kejadian penting dan kejadian kependudukan atau pengurusan dokumen penduduk.
23. Buku Induk Penduduk yang selanjutnya disingkat BIP adalah buku yang mencatat keberadaan dan status yang dimiliki oleh seseorang yang dibuat untuk setiap keluarga dan diperbaharui setiap terjadi peristiwa penting dan peristiwa kependudukan bagi Warga Negara Indonesia Tinggal Tetap dan Orang Asing Tinggal Tetap.
24. Buku Mutasi Penduduk yang selanjutnya disingkat BMP adalah buku yang digunakan untuk mencatat perubahan setiap peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang menyangkut jumlah dan status anggota keluarga sesuai dengan nomor urut KK di desa/kelurahan bagi Warga Negara Indonesia Tinggal Tetap dan Orang Asing Tinggal Tetap.
25. Buku Induk Penduduk Sementara yang selanjutnya disingkat BIPS adalah buku untuk mencatat keberadaan dan status yang dimiliki oleh seseorang yang dibuat untuk setiap keluarga dan diperbaharui setiap terjadi peristiwa penting dan peristiwa kependudukan bagi Warga Negara Indonesia Tinggal Sementara dan Orang Asing Tinggal Terbatas.
26. Buku Mutasi Penduduk Sementara yang selanjutnya disingkat BMPS adalah buku yang digunakan untuk mencatat perubahan setiap peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang menyangkut jumlah dan status anggota keluarga sesuai dengan nomor urut keluarga di desa/kelurahan bagi Warga Negara Indonesia Tinggal Sementara dan Orang Asing Tinggal Terbatas.
27. Uang Jaminan Kependudukan adalah uang yang diserahkan oleh penduduk (kelompok penduduk) Pindah Datang Antar Kabupaten/Provinsi ataupun Pihak yang menjaminkannya sebagai jaminan bahwa keberadaan penduduk (kelompok penduduk) yang bersangkutan mempunyai maksud dan tujuan jelas dan tidak menjadi beban bagi pihak-pihak lain.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Pendaftaran Penduduk dalam Peraturan Daerah ini adalah :

- a. Penduduk Pindah Sementara dari Kabupaten lain;
- b. Penduduk Pindah Datang dari Kabupaten lain.

BAB III
PENDAFTARAN PENDUDUK

Bagian Kesatu

Pendaftaran Pindah Sementara Penduduk

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pendaftaran Warga Negara Indonesia yang bermaksud Tinggal Sementara di Daerah.
- (2) Tinggal Sementara di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu selama 90 (sembilan puluh) hari berturut-turut sampai dengan 1 (satu) tahun.
- (3) Tinggal Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk Warga Negara Indonesia yang melakukan tugas atau sekolah kedinasan di Daerah.

Pasal 4

Kepala Desa atau Lurah melakukan pendaftaran WNI Tinggal Sementara di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah Sementara yang disahkan oleh Camat.

Pasal 5

- (1) Pendaftaran WNI Tinggal Sementara di Daerah dilakukan oleh Kepala Desa atau Lurah berdasarkan laporan penduduk bersangkutan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan Surat Keterangan Pindah Sementara atau Surat Keterangan lainnya dari daerah asal penduduk bersangkutan.
- (2) Pendaftaran WNI Tinggal Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan Surat Keterangan Tinggal Sementara oleh Kepala Desa/Lurah diketahui Camat berdasarkan Permohonan Tinggal Sementara dari Pemohon.

Pasal 6

- (1) Terhadap Penduduk Tinggal Sementara yang ingin tinggal Sementara di Daerah, wajib dilengkapi dengan Surat Keterangan Tinggal Sementara atau Surat Keterangan lainnya dari Daerah asal, serta wajib dilengkapi syarat-syarat lain yaitu :
 - a. Adanya Surat Keterangan Penjaminan dari keluarga/kerabat ataupun pihak lainnya di Kabupaten Sumbawa Barat yang memuat biodata, maksud, tujuan dan lama kedatangan penduduk bersangkutan;
 - b. menyerahkan Uang Jaminan Kependudukan sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari Penduduk/Kelompok Penduduk yang bersangkutan atau Pihak Penjamin.
- (2) Setelah melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa/Lurah dengan diketahui Camat melakukan pendaftaran terhadap penduduk Sementara dimaksud dan wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana/Unit Kerja yang mempunyai tugas fungsi di bidang Pendaftaran Penduduk di Kabupaten paling lama 5 (lima) hari kerja.

- (3) Instansi Pelaksana/Unit Kerja Kabupaten wajib menerbitkan KTP Sementara paling lama 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya laporan Instansi Pelaksana di Kecamatan yang berlaku untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 7

Dikecualikan dari menyerahkan syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 6 adalah terhadap penduduk sementara :

- a. Buruh bangunan;
- b. Buruh tani;
- c. Pembantu rumah tangga.

Bagian Kedua

Perpanjangan Waktu Tinggal Sementara

Pasal 8

- (1) Penduduk Tinggal Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat memperpanjang Ijin Tinggal Sementara paling lama untuk jangka waktu 60 (enam puluh) hari.
- (2) Apabila penduduk Tinggal Sementara tidak memperpanjang Ijin Tinggal Sementara maka penduduk bersangkutan dapat mengambil kembali Uang Jaminan Kependudukan yang telah diserahkan paling lama 30 (tiga puluh) hari dari saat berakhirnya jangka waktu KTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).
- (3) Apabila jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui dan yang bersangkutan tidak memperpanjang Ijin Tinggal Sementara, Uang Jaminan Kependudukan dimaksud tidak dapat diambil kembali dan selanjutnya disetorkan ke Kas Daerah sebagai Pemasukan Daerah dan Penduduk bersangkutan berstatus penduduk ilegal.
- (4) Penduduk ilegal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan sanksi administrasi dan atau sanksi denda.

Bagian Ketiga

Kedudukan/Status Penduduk Sementara

Pasal 9

- (1) Apabila dalam kurun waktu selama berstatus sebagai Penduduk Tinggal Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, Penduduk Sementara tersebut telah mendapat pekerjaan layak yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Telah Mempunyai Pekerjaan Tetap dari Pimpinan Instansi/Perusahaan atau Kepala Desa/Lurah, maka dapat diproses menjadi Penduduk Pindah Tetap dan mendapatkan KK dan KTP.
- (2) Dengan diterbitkannya KK dan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Uang Jaminan Kependudukan yang telah dititipkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dikembalikan dengan bukti kwitansi.

Pasal 10

Apabila dalam jangka waktu dengan status Penduduk Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, penduduk bersangkutan belum mendapatkan pekerjaan maka yang bersangkutan wajib meninggalkan Daerah dan Uang Jaminan Kependudukan dikembalikan dengan bukti kwitansi dan dapat dipergunakan sebagai biaya pulang ke daerah asal.

BAB IV

PENDAFTARAN PENDUDUK PINDAH DATANG

Pasal 11

- (1) Pelaporan penduduk Pindah Datang ke Kantor Desa/Lurah dilakukan berdasarkan laporan Penduduk bersangkutan paling lama 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam terhitung sejak penduduk dimaksud tiba di Daerah.
- (2) Pelaporan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan Surat Keterangan Pindah Datang dari daerah asal.

Pasal 12

- (1) Terhadap Penduduk Pindah Datang antar Kabupaten, wajib dilengkapi dengan Surat Keterangan Pindah Datang dari Daerah asal serta wajib dilengkapi syarat-syarat lain yaitu :
 - a. Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari Kepolisian daerah asal;
 - b. Surat Jaminan Bertempat Tinggal dari pemilik rumah/Kepala Keluarga tempat tinggal yang bersangkutan atau Ketua RT apabila yang bersangkutan telah memiliki rumah;
 - c. Adanya Surat Keterangan dari keluarga/kerabat ataupun pihak lainnya tentang maksud, tujuan dan alasan kepindahan penduduk bersangkutan;
 - d. Surat Pernyataan dari Penduduk bersangkutan tentang wajib mempunyai keahlian/pekerjaan tertentu sebagai jaminan bagi kelangsungan kehidupan diri dan atau keluarganya;
 - e. Surat Keputusan/Keterangan Pindah Kerja dari Instansi/Perusahaan daerah asal terhadap Penduduk PNS/Karyawan.
- (2) Setelah menyerahkan Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Kepala Desa/Lurah/Camat/SKPD yang mempunyai tugas fungsi di bidang kependudukan dapat melakukan verifikasi terhadap kebenaran Surat Pernyataan yang bersangkutan.
- (3) Setelah melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, Kepala Desa/Lurah melakukan registrasi dan pengesahan terhadap penduduk dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Kepala Desa/Lurah wajib melakukan upaya-upaya proaktif untuk menelusuri setiap mutasi penduduk yang berada di wilayahnya baik karena adanya laporan atau informasi kedatangan, keberadaan maupun perpindahan penduduk Antar Kabupaten/Provinsi.

BAB V
PENATAUSAHAAN PENDAFTARAN PENDUDUK

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penatausahaan pendaftaran penduduk di daerah.
- (2) Penatausahaan pendaftaran penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan.

BAB VI
PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Lurah dan Kepala Desa menyusun laporan pendaftaran penduduk serta menyampaikan hasilnya kepada Camat setiap akhir bulan secara reguler.
- (2) Camat menghimpun laporan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang disampaikan oleh Lurah dan Kepala Desa dengan membuat rekapitulasi laporan yang selanjutnya disampaikan kepada Bupati setiap akhir bulan secara reguler.
- (3) Bupati melalui Instansi Pelaksana/Unit Kerja menghimpun laporan pendaftaran penduduk yang disampaikan oleh para Camat di daerahnya dan membuat rekapitulasi laporan yang selanjutnya disampaikan kepada Gubernur secara reguler.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Bagian Kesatu

Kewajiban Memiliki KTP Bagi Masyarakat

Pasal 15

- (1) Setiap penduduk yang telah bekerja dan/atau berdomisili di Kabupaten Sumbawa Barat pada instansi-instansi pemerintah, ABRI, perbankan, perusahaan dan wiraswasta wajib memiliki KK dan KTP Daerah.
- (2) KK dan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar atau syarat mutlak untuk pengurusan terhadap berbagai keperluan kemasyarakatan.

Pasal 16

- (1) Seluruh instansi-instansi pemerintah, ABRI, perbankan, perusahaan, wiraswasta, Kantor Kelurahan/Desa dan lain-lain wajib mendukung pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk wajib mensyaratkan adanya KTP Sumbawa Barat pada setiap urusan yang menjadi kewenangan masing-masing.

Bagian Kedua
KK dan KTP Bagi Investor
Pasal 17

- (1) Bupati dapat menetapkan kebijakan/kemudahan untuk mendapatkan KK dan KTP bagi para investor.
- (2) Kriteria investor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan jenis usaha dan jumlah modal yang akan diinvestasikan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

- (1) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Daerah ini untuk dipenuhi paling lama 6 (enam) bulan setelah ditetapkan/diundangkan.
- (2) Apabila tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi, Pemerintah Daerah dapat melakukan langkah-langkah penertiban sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Petunjuk teknis penyelenggaraan pendaftaran penduduk di Daerah sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

Ditetapkan di Taliwang
pada tanggal 5 Juni 2007
BUPATI SUMBAWA BARAT,

ttd

ZULKIFLI MUHADLI

Diundangkan di Taliwang
pada tanggal 5 Juni 2007

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

ttd

AMRULLAH ALI

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
NOMOR 29 TAHUN 2007
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK
DI KABUPATEN SUMBAWA BARAT

I. UMUM

Kabupaten Sumbawa Barat merupakan kabupaten baru hasil pemekaran dari Kabupaten Sumbawa dalam rangka menertibkan data kependudukan serta untuk mengetahui perkembangan jumlah penduduk dipandang perlu dilakukan penyelenggaraan pendaftaran penduduk. Data kependudukan merupakan dasar perencanaan pembangunan daerah, oleh karenanya perlu dikembangkan sistem administrasi pendaftaran penduduk yang sistematis dan terpadu. Untuk memperoleh data kependudukan sebagaimana dimaksud di atas perlu dilakukan peningkatan kualitas pelayanan dibidang kependudukan serta tertib administrasi mutasi kependudukan.

Peristiwa kependudukan antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas atau tinggal sementara dan peristiwa penting antara lain kelahiran, tinggal mati, kematian, perkawinan, dan perceraian termasuk pengangkatan anak, pengakuan anak, dan pengesahan anak serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan Peristiwa Penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendaftaran Penduduk pada dasarnya menganut stelsel aktif bagi penduduk. Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk didasarkan pada asas domisili atau tempat tinggal atas terjadinya peristiwa kependudukan yang dialami seseorang dan/atau keluarganya. Pencatatan sipil didasarkan pada asas peristiwa yaitu tempat dan waktu terjadinya peristiwa penting yang dialami oleh dirinya dan/atau keluarga.

Untuk itu Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk di Kabupaten Sumbawa Barat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a.

Penduduk pindah sementara terdiri dari PNS/TNI/POLRI/Karyawan/pengusaha dan pendatang/pencari kerja dan lain-lain yang datang ke Sumbawa Barat selama jangka waktu tertentu (terbatas).

Huruf b.

Penduduk pindah datang adalah penduduk yang datang ke Sumbawa Barat yang tinggal/menetap setelah memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR 73